



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Erwin Saputra als Erwin Bin Abdullah;**
2. Tempat lahir : Kintap;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/12 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kodeco KM 58 RT 02 Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak menjalani penangkapan dan penahanan karena sedang menjalani penahanan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II Nomor 181/Pid.B/2020/PN Bln. tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 181/Pid.B/2020/PN Bln. tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN SAPUTRA Als ERWIN Bin ABDULLAH bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ERWIN SAPUTRA Als ERWIN Bin ABDULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan Nopol : DA 6385 IE, Noka : MH32BJ001DJ015677 dan Nosin : 2BJ015792;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan Nopol : DA 6385 IE, Noka : MH32BJ001DJ015677 dan Nosin : 2BJ015792;
 - 1 (satu) lembar surat dari PT. Bussan Auto Finance (BAF) bahwa untuk BPKB sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan Nopol : DA 6385 IE, Noka : MH32BJ001DJ015677 dan Nosin : 2BJ015792 masih dalam Jaminan Pembiayaan Konsumen;dikembalikan kepada korban MUHAMMAD ZAINI Als AMANG Bin ABDUL RIFAI;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Halaman 2 dari 20 putusan pidana nomor 181/Pid.B/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa Terdakwa ERWIN SAPUTRA Als ERWIN Bin ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Bengkel Tawakkal di Jalan Propinsi Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu korban MUHAMMAD ZAINI Als AMANG Bin ABDUL RIFAI untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan Nopol : DA 6385 IE, Noka : MH32BJ001DJ015677 dan Nosin: 2BJ015792 kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ERWIN SAPUTRA Als ERWIN Bin ABDULLAH dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa ERWIN SAPUTRA datang dari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut dengan menggunakan mobil angkutan umum dan berhenti di Bengkel Tawakkal di Jalan Propinsi Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu kemudian Terdakwa ERWIN SAPUTRA datang menemui korban MUHAMMAD ZAINI yang merupakan pemilik dari bengkel Tawakkal dan memberitahu kepada korban MUHAMMAD ZAINI bahwa mobil truk yang diperbaiki dibengkel milik korban tersebut adalah truk milik bosnya Terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa ERWIN SAPUTRA melihat keadaan truk tersebut dan bertanya kepada korban MUHAMMAD ZAINI "Berapa hari lagi truknya selesai" dan dijawab korban "Kalau hari ini selesai tapi Saksi tidak mempunyai uang untuk membeli dempul" kemudian Terdakwa ERWIN SAPUTRA berkata kepada korban "Saksi ada uang Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) tapi di ATM dan Saksi tidak punya sepeda motor" dan dijawab korban MUHAMMAD ZAINI "Tunggu anakku datang pakai kendaraanku". Tidak berapa lama kemudian datang anaknya korban yaitu Sdr. ABDUL SANI Als SANI Bin MUHAMMAD ZAINI dan setelah itu Terdakwa ERWIN SAPUTRA langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan Nopol : DA 6385 IE, Noka : MH32BJ001DJ015677 dan Nosin: 2BJ015792 milik

Halaman 3 dari 20 putusan pidana nomor 181/Pid.B/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MUHAMMAD ZAINI dan pergi meninggalkan bengkel Tawakkal namun pada saat itu Terdakwa ERWIN SAPUTRA tidak pergi untuk mengambil uang ke ATM melainkan pergi menuju ke kantor Terdakwa dan sesampai di kantor, Terdakwa ERWIN SAPUTRA menemui salah satu karyawan di kantor tersebut dan saat melihat ada Terdakwa datang selanjutnya karyawan tersebut bertanya kepada Terdakwa ERWIN SAPUTRA "Kenapa kamu kesini, kamukan sudah diblacklist dan diberhentikan dari sini". Setelah itu Terdakwa ERWIN SAPUTRA pergi meninggalkan kantor tersebut dan di tengah perjalanan Terdakwa ERWIN SAPUTRA mampir ke sebuah warung yang ada di tepi jalan dan menawarkan solar kepada pemilik warung. Setelah itu Terdakwa ERWIN SAPUTRA meminjam 1 (satu) buah jerigen dan selanjutnya Terdakwa ERWIN SAPUTRA kembali menuju ke bengkel Tawakkal dan langsung menuju ke mobil truk dan Terdakwa ERWIN SAPUTRA melihat ada 1 (satu) buah jerigen kosong beserta selang berwarna putih di dekat truk dan selanjutnya Terdakwa ERWIN SAPUTRA langsung membuka penutup tangki truk kemudian menyedot BBM jenis solar ke dalam 2 (dua) buah jerigen hingga penuh dengan menggunakan selang warna putih bening dan setelah penuh selanjutnya Terdakwa ERWIN SAPUTRA langsung pergi meninggalkan bengkel Tawakkal dengan membawa sepeda motor milik korban MUHAMMAD ZAINI beserta 2 (dua) buah jerigen yang telah terisi BBM jenis solar dari mobil truk yang ada di dalam bengkel Tawakkal dan setelah itu BBM jenis solar tersebut dijual Terdakwa ERWIN SAPUTRA kepada pemilik warung seharga Rp. 220.000.- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat Terdakwa dipergunakan Terdakwa ERWIN SAPUTRA buat kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

Bahwa setelah Terdakwa ERWIN SAPUTRA membawa sepeda motor milik korban MUHAMMAD ZAINI dengan alasan untuk mengambil uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ke ATM, namun Terdakwa ERWIN SAPUTRA menggunakan sepeda motor tersebut tidak untuk pergi ke ATM melainkan pergi untuk mengambil dan menjual BBM jenis solar yang ada di dalam tangki truk di bengkel Tawakkal milik korban MUHAMMAD ZAINI.

Bahwa pada akhirnya, sepeda motor milik korban yang dipinjam Terdakwa ERWIN SAPUTRA untuk mengambil uang ke ATM tidak dikembalikan oleh Terdakwa ERWIN SAPUTRA hingga akhirnya korban MUHAMMAD ZAINI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Satui untuk diproses lebih lanjut sampai akhirnya Terdakwa ERWIN SAPUTRA dapat ditangkap oleh petugas kepolisian.

Halaman 4 dari 20 putusan pidana nomor 181/Pid.B/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ERWIN SAPUTRA Als ERWIN Bin ABDULLAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa ERWIN SAPUTRA Als ERWIN Bin ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Bengkel Tawakkal di Jalan Propinsi Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan Nopol : DA 6385 IE, Noka : MH32BJ001DJ015677 dan Nosin: 2BJ015792 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan korban MUHAMMAD ZAINI Als AMANG Bin ABDUL RIFAI atau orang lain selain Terdakwa, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ERWIN SAPUTRA Als ERWIN Bin ABDULLAH dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa ERWIN SAPUTRA datang dari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut dengan menggunakan mobil angkutan umum dan berhenti di Bengkel Tawakkal di Jalan Propinsi Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu kemudian Terdakwa ERWIN SAPUTRA datang menemui korban MUHAMMAD ZAINI yang merupakan pemilik dari bengkel Tawakkal dan memberitahu kepada korban MUHAMMAD ZAINI bahwa mobil truk yang diperbaiki dibengkel milik korban tersebut adalah truk milik bosnya Terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa ERWIN SAPUTRA melihat keadaan truk tersebut dan bertanya kepada korban MUHAMMAD ZAINI "Berapa hari lagi truknya selesai" dan dijawab korban "Kalau hari ini selesai tapi Saksi tidak mempunyai uang untuk membeli dempul" kemudian Terdakwa ERWIN SAPUTRA berkata kepada korban "Saksi ada uang Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) tapi di ATM dan Saksi tidak punya sepeda motor" dan dijawab korban MUHAMMAD ZAINI "Tunggu anakku datang pakai kendaraanku". Tidak berapa lama kemudian datang anaknya korban yaitu Sdr. ABDUL SANI Als SANI Bin MUHAMMAD ZAINI dan setelah itu Terdakwa ERWIN SAPUTRA langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan

Halaman 5 dari 20 putusan pidana nomor 181/Pid.B/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : DA 6385 IE, Noka : MH32BJ001DJ015677 dan Nosin: 2BJ015792 milik korban MUHAMMAD ZAINI dan pergi meninggalkan bengkel Tawakkal namun pada saat itu Terdakwa ERWIN SAPUTRA tidak pergi untuk mengambil uang ke ATM melainkan pergi menuju ke kantor Terdakwa dan sesampai dikantor, Terdakwa ERWIN SAPUTRA menemui salah satu karyawan dikantor tersebut dan saat melihat ada Terdakwa datang selanjutnya karyawan tersebut bertanya kepada Terdakwa ERWIN SAPUTRA "Kenapa kamu kesini, kamukan sudah diblacklist dan diberhentikan dari sini". Setelah itu Terdakwa ERWIN SAPUTRA pergi meninggalkan kantor tersebut dan ditengah perjalanan Terdakwa ERWIN SAPUTRA mampir kesebuah warung yang ada ditepi jalan dan menawarkan solar kepada pemilik warung. Setelah itu Terdakwa ERWIN SAPUTRA meminjam 1 (satu) buah jerigen dan selanjutnya Terdakwa ERWIN SAPUTRA kembali menuju ke bengkel Tawakkal dan langsung menuju ke mobil truk dan Terdakwa ERWIN SAPUTRA melihat ada 1 (satu) buah jerigen kosong beserta selang berwarna putih didekat truk dan selanjutnya Terdakwa ERWIN SAPUTRA langsung membuka penutup tangki truk kemudian menyedot BBM jenis solar kedalam 2 (dua) buah jerigen hingga penuh dengan menggunakan selang warna putih bening dan setelah penuh selanjutnya Terdakwa ERWIN SAPUTRA langsung pergi meninggalkan bengkel Tawakkal dengan membawa sepeda motor milik korban MUHAMMAD ZAINI beserta 2 (dua) buah jerigen yang telah terisi BBM jenis solar dari mobil truk yang ada didalam bengkel Tawakkal dan setelah itu BBM jenis solar tersebut dijual Terdakwa ERWIN SAPUTRA kepada pemilik warung seharga Rp. 220.000.- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat Terdakwa dipergunakan Terdakwa ERWIN SAPUTRA buat kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

Bahwa setelah Terdakwa ERWIN SAPUTRA membawa sepeda motor milik korban MUHAMMAD ZAINI dengan alasan untuk mengambil uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ke ATM, namun Terdakwa ERWIN SAPUTRA menggunakan sepeda motor tersebut tidak untuk pergi ke ATM melainkan pergi untuk mengambil dan menjual BBM jenis solar yang ada didalam tangki truk di bengkel Tawakkal milik korban MUHAMMAD ZAINI.

Bahwa pada akhirnya, sepeda motor milik korban yang dipinjam Terdakwa ERWIN SAPUTRA untuk mengambil uang ke ATM tidak dikembalikan oleh Terdakwa ERWIN SAPUTRA hingga akhirnya korban MUHAMMAD ZAINI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Satui untuk diproses lebih lanjut sampai akhirnya Terdakwa ERWIN SAPUTRA dapat ditangkap oleh petugas kepolisian.

Halaman 6 dari 20 putusan pidana nomor 181/Pid.B/2020/PN Bln.



Perbuatan Terdakwa ERWIN SAPUTRA Als ERWIN Bin ABDULLAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sehubungan telah terjadi tindak pidana membawa sepeda motor. Peristiwanya terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Propinsi Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di bengkel Tawakkal. Adapun pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Erwin Saputra als Erwin Bin Abdullah yang sebelumnya Saksi tidak tahu namanya. Barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan Nomor Polisi DA 6385 IE, dan barang tersebut adalah milik Saksi sendiri;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa datang ke bengkel milik Saksi berjalan kaki setelah itu mengobrol dengan Saksi dan mengaku bahwa truk yang diperbaiki di bengkel tersebut adalah milik bosnya setelah itu Terdakwa melihat truk yang sedang diperbaiki kemudian tidak berapa lama Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi dengan alasan mau mengambil uang ke ATM untuk bayar biaya perbaikan truk dan Saksi meminjamkan sepeda motor milik Saksi saat itu kepada Terdakwa kemudian tidak berapa lama Terdakwa datang lagi ke bengkel dan membawa jerigen kosong sebanyak 2 (dua) buah dan mengatakan kepada Saksi bahwa disuruh bos untuk mengambil BBM jenis solar yang ada di tangki truk yang sedang diperbaiki dengan cara disedot menggunakan selang dipindah ke dalam jerigen yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu, setelah kedua jerigen terisi penuh kemudian Terdakwa langsung menaruh kedua jerigen tersebut ke atas sepeda motor dan langsung berangkat membawa jerigen yang berisi BBM jenis solar, saat itu tanpa pamit kepada Saksi karena pada saat itu Saksi sedang sibuk memperbaiki truk yang sedang rusak, kemudian setelah beberapa lama sepeda motor Saksi tidak dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa setelah itu Saksi berusaha mencari sepeda motor milik Saksi namun tidak ketemu juga saat itu;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi sebelum mengambil barang tersebut dengan alasan meminjam mau ke ATM saat itu;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Abdul Sani als Sani bin Muhammad Zaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sehubungan telah terjadi tindak pidana membawa sepeda motor. Peristiwanya terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Propinsi Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di bengkel Tawakkal milik orang tua Saksi pada saat itu Saksi juga ada di tempat itu. Adapun pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Erwin Saputra als Erwin Bin Abdullah. Barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan Nomor Polisi DA 6385 IE, dan barang tersebut adalah milik orang tua Saksi sendiri bernama Muhammad Zaini;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa datang ke bengkel milik orang tua Saksi berjalan kaki setelah itu mengobrol dengan orang tua Saksi dan mengaku bahwa truk yang diperbaiki di bengkel tersebut adalah milik bosnya setelah itu Terdakwa melihat truk yang sedang diperbaiki kemudian tidak berapa lama Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik orang tua Saksi dengan alasan mau mengambil uang ke ATM untuk bayar biaya perbaikan truk dan Saksi meminjamkan sepeda motor milik orang tua Saksi saat itu kepada Terdakwa kemudian tidak berapa lama Terdakwa datang lagi ke bengkel dan membawa jerigen kosong sebanyak 2 (dua) buah dan mengatakan kepada orang tua Saksi bahwa disuruh bos untuk mengambil BBM jenis solar yang ada ditangki truk yang sedang diperbaiki dengan cara disedot menggunakan selang dipindah ke dalam jerigen yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu, setelah kedua jerigen terisi penuh kemudian Terdakwa langsung menaruh kedua jerigen tersebut ke atas sepeda motor dan langsung berangkat membawa jerigen yang berisi BBM jenis solar, saat itu tanpa pamit kepada orang tua Saksi karena pada saat itu orang

Halaman 8 dari 20 putusan pidana nomor 181/Pid.B/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Saksi sedang sibuk memperbaiki truk yang sedang rusak, kemudian setelah beberapa lama sepeda motor orang tua Saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa setelah itu Saksi dan orang tua Saksi berusaha mencari sepeda motor milik orang tua Saksi namun tidak ketemu juga saat itu;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu ada meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua Saksi sebelum mengambil barang tersebut dengan alasan meminjam mau ke ATM saat itu;
- Bahwa kerugian yang orang tua Saksi alami akibat kejadian tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Abdul Rahman als Rahman bin Ahmad Syafie dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan Nomor Polisi DA 6385 IE, dan barang tersebut adalah milik Muhammad Zaini als Amang selaku pemilik bengkel Tawakkal;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai supir yang bernama Erwin Saputra als Erwin saat ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Propinsi Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di bengkel mobil Tawakkal yang Terdakwa tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa pada saat itu hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wita waktu itu Terdakwa berangkat dari Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan menggunakan taksi/angkutan umum kemudian sesampainya di jalan Propinsi Desa Sungai Cuka bengkel mobil Terdakwa turun dari taksi/angkutan umum dan mendatangi bengkel tersebut kemudian Terdakwa menemui pemilik bengkel dan mengobrol sebentar dan memberitahukan bahwa truk yang diperbaiki di bengkel tersebut adalah milik bos Terdakwa setelah itu Terdakwa melihat keadaan truk tersebut dan mengatakan kepada pemilik bengkel "berapa hari lagi truknya selesai" dan dijawab oleh pemilik bengkel "kalau hari ini selesai tapi saya tidak punya duit untuk membeli dempul jika kamu ada duit bantu dulu masalahnya saya tidak ada diberi uang oleh Bos kamu, lalu Terdakwa

Halaman 9 dari 20 putusan pidana nomor 181/Pid.B/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang, Terdakwa ada duit Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tapi di ATM dan pemilik bengkel mengatakan “pinjam dulu Terdakwa” dan Terdakwa katakan Terdakwa tidak ada sepeda motor dan dijawab oleh pemilik bengkel “nanti menunggu anak saya datang, pakai saja kendaraan saya”, tidak berapa lama datang anak pemilik bengkel dengan menggunakan sepeda motornya lalu pemilik bengkel mengatakan “pakai sepeda motornya kalau sampai mati susah hidupnya sepeda motor tersebut” dan Terdakwa bilang “inggih, Terdakwa bawa dulu sepeda motor sebentar” setelah itu Terdakwa langsung berangkat namun tidak ke ATM melainkan ke kantor tempat Terdakwa bekerja dan sesampainya di kantor Terdakwa menemui karyawan di kantor dan ditanyai “ngapain kamu kesini” dan Terdakwa jawab “Terdakwa mau bertanya, masih kah Terdakwa bisa bekerja disini” dan dijawab oleh karyawan tersebut “kamu sudah di blacklist atau diberhentikan dari sini” setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kantor dan pulang menuju bengkel tempat truk diperbaiki tadi namun di tengah perjalanan Terdakwa mampir ke warung yang ada di tepi jalan dan menanyakan kepada pemilik warung “Pian nukar minyak lah bu” dan dijawab pemilik warung “minyak apa” dan Terdakwa jawab “minyak solar” dan bilang pemilik warung “nukar ae ku” dan Terdakwa bilang ada punya jerigenya lah” dan dijawab pemilik warung “ada” dan Terdakwa dikasih oleh pemilik warung jerigen sebanyak 1 (satu) buah setelah itu Terdakwa berangkat menuju bengkel tempat perbaikan truk tadi sesampainya di bengkel truk yang diperbaiki Terdakwa memarkir sepeda motor yang Terdakwa pergunakan saat itu kemudian melihat ada jerigen kosong sebanyak 1 (satu) buah serta selang warna putih bening yang terletak di dekat truk saat itu setelah itu Terdakwa menuju truk dan membuka penutup tangki truk kemudian menyedot BBM jenis solar saat itu dengan menggunakan selang warna putih bening dan mengisinya ke dalam jerigen yang Terdakwa bawa dan Terdakwa dapat di bengkel saat itu setelah kedua jerigen tersebut sudah terisi penuh oleh BBM jenis solar Terdakwa tutup tangki BBM truk tersebut serta untuk selangnya Terdakwa taruh di dekat truk saat itu kemudian Terdakwa mengangkat kedua jerigen yang sudah berisi BBM jenis solar saat itu menuju sepeda motor dan menaruhnya di sepeda motor setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke warung yang sudah Terdakwa datangi tadi tanpa ada bilang kepada pemilik sepeda motor saat itu, sesampainya ke warung tersebut Terdakwa bilang “ini cil minyaknya” setelah itu langsung Terdakwa turunkan jerigen

Halaman 10 dari 20 putusan pidana nomor 181/Pid.B/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah berisi BBM jenis solar sebanyak 2 (dua) jerigen dan dibilang pemilik warung “ini aja kah” dan Terdakwa jawab “ inggih ini aja” setelah itu Terdakwa diberi uang penjualan BBM jenis solar tersebut sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) setelah saat itu Terdakwa menerima uang penjualan BBM jenis solar tersebut Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dan untuk sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di dalam rumah saat itu;

- Bahwa barang yang Terdakwa bawa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah. Sebelum Terdakwa membawa sepeda motor tersebut Terdakwa ada meminta izin kepada pemilik barang tersebut akan tetapi setelah itu sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan lagi kepada pemilik bengkel tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa penggunaan sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan Nopol DA 6385 IE, noka: MH32BJ001DJ015677, dan nosin: 2BJ015792, 1 (satu) lembar surat dari PT. Bussan Auto Finance (BAF) bahwa untuk BPKB sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan Nopol DA 6385 IE, noka: MH32BJ001DJ015677, dan nosin: 2BJ015792 masih dalam Jaminan Pembiayaan Konsumen, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan Nopol DA 6385 IE, noka: MH32BJ001DJ015677, dan nosin: 2BJ015792;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Propinsi Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa mendatangi bengkel Tawakkal milik Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai, kemudian Terdakwa setelah



bertemu dengan Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai mengatakan truk yang sedang diperbaiki tersebut merupakan milik bosnya. Kemudian tidak berapa lama Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai dengan alasan untuk mengambil uang di ATM agar dapat digunakan oleh Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai untuk biaya perbaikan truk sehingga Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai meminjamkan sepeda motor milik Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai yang pada saat itu baru saja selesai digunakan oleh Saksi Abdul Sani als Sani bin Muhammad Zaini;

- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa datang lagi ke bengkel dengan membawa jerigen kosong sebanyak 2 (dua) buah dan mengatakan kepada Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai bahwa dirinya disuruh oleh bos untuk mengambil BBM jenis solar yang ada di tangki truk yang sedang diperbaiki dengan cara disedot menggunakan selang dipindah ke dalam jerigen yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu, setelah kedua jerigen terisi penuh kemudian Terdakwa langsung menaruh kedua jerigen tersebut ke atas sepeda motor dan langsung berangkat membawa jerigen yang berisikan BBM jenis solar tanpa pamit kepada Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai karena pada saat itu Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai sedang sibuk memperbaiki truk yang sedang rusak;
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian ternyata sepeda motor Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai tidak dikembalikan oleh Terdakwa, karena itu Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai berusaha mencari sepeda motornya namun ternyata tidak usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan Nomor Polisi DA 6385 IE;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai mengalami kerugian materiil sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Erwin Saputra als Erwin Bin Abdullah yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk

Halaman 13 dari 20 putusan pidana nomor 181/Pid.B/2020/PN Bln.



mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2.-----

Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu keuntungan yang diperoleh oleh pelaku langsung dari tindak pidana ataupun orang-orang lain yang mengambil keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan keuntungan tersebut haruslah diperolehnya dengan tidak berhak, meskipun demikian dalam unsur ini tidak harus mutlak disyaratkan adanya kerugian akibat perbuatan si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, keadaan palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dan yang sebenarnya ia bukan pejabat itu, akal cerdik atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu dimana suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya, sedangkan karangan perkataan bohong merupakan suatu keadaan dimana satu kata bohong saja tidak cukup dan harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu tertutupi oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita suatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Propinsi Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa mendatangi bengkel Tawakkal milik Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai, kemudian Terdakwa setelah bertemu dengan Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai mengatakan truk yang sedang diperbaiki tersebut merupakan milik bosnya. Kemudian tidak berapa lama Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai dengan alasan untuk mengambil uang di ATM agar dapat digunakan oleh Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai untuk



biaya perbaikan truk sehingga Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai meminjamkan sepeda motor milik Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai yang pada saat itu baru saja selesai digunakan oleh Saksi Abdul Sani als Sani bin Muhammad Zaini;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama Terdakwa datang lagi ke bengkel dengan membawa jerigen kosong sebanyak 2 (dua) buah dan mengatakan kepada Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai bahwa dirinya disuruh oleh bos untuk mengambil BBM jenis solar yang ada di tangki truk yang sedang diperbaiki dengan cara disedot menggunakan selang dipindah ke dalam jerigen yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu, setelah kedua jerigen terisi penuh kemudian Terdakwa langsung menaruh kedua jerigen tersebut ke atas sepeda motor dan langsung berangkat membawa jerigen yang berisikan BBM jenis solar tanpa pamit kepada Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai karena pada saat itu Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai sedang sibuk memperbaiki truk yang sedang rusak;

Menimbang, bahwa setelah beberapa lama kemudian ternyata sepeda motor Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai tidak dikembalikan oleh Terdakwa, karena itu Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai berusaha mencari sepeda motornya namun ternyata tidak usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan Nomor Polisi DA 6385 IE;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai mengalami kerugian materiil sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatannya karena adanya perintah dari bos, sedangkan Saksi Abdul Rahman als Rahman bin Ahmad Syafie di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai supir yang bernama Erwin Saputra als Erwin saat ini

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas ternyata Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai bahwa ia meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai untuk mengambil uang di ATM yang akan diberikannya kepada Saksi



Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai, namun ternyata setelah Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai mengizinkan Terdakwa untuk meminjam sepeda motornya, Terdakwa justru menggunakannya tidak seperti alasan yang telah dikemukakannya kepada Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai, yaitu mengambil jerigen yang digunakan untuk menyedot BBM jenis solar yang ada di dalam truk kemudian membawanya ke sebuah warung untuk dijual yang hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari, setelah itu Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai karena ia justru menyimpan sepeda motor Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai untuk ia gunakan untuk keperluannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa patutlah diduga telah mendatangkan keuntungan kepada dirinya sendiri secara tanpa hak dengan menggunakan akal cerdas atau tipu muslihat yang terangkai dalam suatu rangkaian kata-kata bohong tanpa sekehendak pemilik barang tersebut yaitu Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai selaku korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.-----

Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan kepada orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pertimbangan unsur sebelumnya, oleh karenanya untuk menyusun suatu putusan yang efisien dan efektif dalam artian tidak mengandung suatu pengulangan maka Majelis Hakim mengambil alih uraian fakta-fakta hukum tersebut menjadi bagian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan membujuk orang untuk memberikan harus diisyaratkan sebagai adanya hubungan kausal antara bujukan itu dengan pemberian barang atau membuat hutang, harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang untuk memberikan suatu barang atau



membuat suatu hutang sehingga penggunaan cara-cara atau sarana untuk membujuk itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang hingga orang itu terpedaya karenanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai yang sedang memperbaiki sebuah mobil truk yang Terdakwa katakan sebagai milik bos. Kemudian karena Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai menceritakan kepada Terdakwa perihal dirinya yang tidak diberikan uang oleh pemilik truk untuk biaya perbaikan, sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai bahwa ia akan mengambil uangnya di ATM agar dapat digunakan sebagai biaya perbaikan namun ia tidak mempunyai sepeda motor untuk mengambilnya sehingga Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai mengatakan kepada Terdakwa agar menggunakan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut dengan melihat sikap batin Terdakwa yang diwujudkan dengan perbuatannya yang mendatangi bengkel Tawakkal milik Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada niat jahat (*mens rea* atau *guilty mind*) dalam diri Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan jahat (*actus reus*);

Menimbang, bahwa merupakan suatu hal yang lazim apabila sebuah kendaraan yang akan diperbaiki memerlukan sejumlah uang sebagai biaya perbaikan, dan apabila biaya perbaikan itu tidak diberikan di awal pengerjaan tentunya akan memberikan kesulitan kepada pihak yang akan memperbaikinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kondisi psikologis itulah yang dimanfaatkan oleh Terdakwa, sehingga membuat Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai pada akhirnya percaya dan termotivasi dengan kata-kata Terdakwa yang seolah-olah hendak memberinya sejumlah uang sebagai biaya perbaikan;

Menimbang, bahwa kemudian telah menjadi fakta hukum Terdakwa yang diizinkan Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai kemudian membawa sepeda motor tersebut tidak sesuai dengan alasan yang ia sampaikan sebelumnya kepada Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai dan justru melarikannya untuk keperluannya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ternyata Terdakwa dengan menggunakan tipu muslihat yang tersusun dalam suatu rangkaian kata-kata bohongnya berhasil membujuk dan membuat Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai agar percaya dan mengizinkan dirinya untuk membawa sepeda motornya, namun ternyata Terdakwa setelah diberikan izin tersebut justru membawa lari sepeda motor milik Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak menjalani penangkapan dan penahanan karena sedang menjalani penahanan dalam perkara lainnya, maka tidak ada urgensinya bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 18 dari 20 putusan pidana nomor 181/Pid.B/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan Nopol DA 6385 IE, noka: MH32BJ001DJ015677, dan nosin: 2BJ015792, 1 (satu) lembar surat dari PT. Bussan Auto Finance (BAF) bahwa untuk BPKB sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan Nopol DA 6385 IE, noka: MH32BJ001DJ015677, dan nosin: 2BJ015792 masih dalam Jaminan Pembiayaan Konsumen, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan Nopol DA 6385 IE, noka: MH32BJ001DJ015677, dan nosin: 2BJ015792, oleh karena di persidangan terungkap sebagai milik Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman):

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mendatangkan kerugian material bagi Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Saputra als Erwin Bin Abdullah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 putusan pidana nomor 181/Pid.B/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan Nopol DA 6385 IE, noka: MH32BJ001DJ015677, dan nosin: 2BJ015792;
- 1 (satu) lembar surat dari PT. Bussan Auto Finance (BAF) bahwa untuk BPKB sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan Nopol DA 6385 IE, noka: MH32BJ001DJ015677, dan nosin: 2BJ015792 masih dalam Jaminan Pembiayaan Konsumen;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah dengan Nopol DA 6385 IE, noka: MH32BJ001DJ015677, dan nosin: 2BJ015792;

dikembalikan kepada Saksi Muhammad Zaini als Amamng bin (Alm) Abdul Rifai;

- 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H. dan Fendy Septian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah S.P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 20 dari 20 putusan pidana nomor 181/Pid.B/2020/PN Bln.